



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Nama Layanan	Permohonan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an/LPQ (PAUD Al Qur'an, TPQ, TQA, Rumah Tahfidz Al Qur'an/RTQ)
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Pendaftaran</li> <li>2. Profil Lembaga</li> <li>3. Akta notaris penyelenggara</li> <li>4. SK Struktur organisasi penyetenggara</li> <li>5. KTP pengurus LPQ (Kepala, Guru, Tendik)</li> <li>6. Daftar santri minimal 15 santri</li> <li>7. Daftar ustadz/ustadzah</li> <li>8. Kurikulum dan Jadwal pembelajaran</li> <li>9. Surat keterangan domisili dari kelurahan/camat</li> <li>10. Surat rekomendasi dari KUA</li> <li>11. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>12. Foto kegiatan</li> </ol>
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon meninegal No Whatsup (WA) yang aktif</li> <li>2. Pemohon menyampaikan permohonan ke PTSP / MPP</li> <li>3. Seluruh berkas persyaratan diperiksa dan divalidasi</li> <li>4. Jika berkas lengkap maka akan diterbitkan Surat Keputusan dan Piagam Pendirian</li> <li>5. Selesai, dokumen dikirim Via WA atau bisa diambil di PTSP/MPP</li> <li>6. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
Biaya	Rp. ,-
Waktu	7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap diterima
Produk Layanan	Surat Keputusan dan Piagam Pendirian
Keterangan	